

## **Prostitusi Online di Banten: Kajian Kritis Kriminologi dan Hukum Pidana**

### **(Online Prostitution in Banten: Critical Studies on Criminology and Criminal Law)**

**Ferry Fathurokhman<sup>(1)</sup>**

Faculty of Law, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa  
Jl. Raya Palka KM 03, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, Indonesia.  
Email: [feryfaturhman@untirta.ac.id](mailto:feryfaturhman@untirta.ac.id)

**Ahmad Fauzi<sup>(2)</sup>**

Faculty of Law, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa  
Jl. Raya Palka KM 03, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, Indonesia.  
Email: [ahmadfauzi@untirta.ac.id](mailto:ahmadfauzi@untirta.ac.id)

#### **ABSTRAK**

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh hipotesis bahwa prostitusi online eksis dan mudah ditemukan di wilayah Banten. Oleh karenanya dua masalah utama yang dibahas dalam penelitian ini adalah pertama apa faktor-faktor yang membuat seseorang menjadi pekerja seks komersil online di Banten? Kedua, bagaimana hukum pidana dapat menjangkau pekerja seks komersil online? Permasalahan pertama dibahas dalam kerangka empirik berdasarkan penelitian lapangan, sementara permasalahan kedua dibahas dengan kerangka normatif. Penelitian ini merupakan gabungan dari penelitian empiris dan normatif. Pengumpulan data primer dilakukan melalui beragam aplikasi kencan. Data primer didapat langsung dari pekerja seks komersil online yang tersebar di wilayah Banten online melalui wawancara yang dilakukan di rumah makan, cafe, rumah kontrakan dan lobby hotel. Hasil penelitian mengungkapkan faktor ekonomi, perceraian, pemahaman agama, dan lemahnya penegakan hukum menjadi faktor yang memicu maraknya transaksi PSK online di Banten. Hukum pidana tidak menjangkau PSK sebagai pelaku kejahatan karena bias peran antara pelaku dan korban, namun dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan beberapa undang-undang lainnya dimungkinkan PSK untuk dapat dikenakan norma hukum pidana meski pun sebagiannya terkategori sebagai delik aduan. Hasil penelitian ini menyimpulkan PSK online di Banten sangat mudah didapatkan. Pemerintah memiliki peran dan tanggungjawab atas maraknya PSK online di Banten. Kesemua responden yang memilih jalan prostitusi *online via* aplikasi kencan merupakan orang-orang yang beradaptasi dengan cara *innovation*, menginginkan kesuksesan, uang, dan hal lainnya tetapi dengan menggunakan cara yang tidak halal. Diperlukan norma yang khusus dapat menjangkau PSK online tanpa harus melakukan interpretasi.

**Kata Kunci:** Prostitusi online, kriminologi, Banten.

## **ABSTRACT**

*This research is based on the hypothesis that online prostitution exists and is easily found in the Banten region. Two main issues are discussed in this study: first, what factors lead someone to become an online commercial sex worker in Banten? Second, how can criminal law address online commercial sex workers? This study combines empirical and normative research. Primary data collection was conducted through various dating applications. Primary data was obtained directly from online commercial sex workers spread across Banten through interviews conducted at restaurants, cafes, rented houses, and hotel lobbies. The research findings reveal that economic factors, divorce, religious understanding, and weak law enforcement contribute to the widespread occurrence of online sex worker transactions in Banten. Criminal law does not classify sex workers as offenders due to the role bias between perpetrator and victim. However, under Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code and several other laws, sex workers can be subject to criminal legal norms, although some of these cases fall under the category of complaint-based offenses. The research concludes that online sex workers in Banten are very easy to find. The government has a role and responsibility in addressing the rise of online prostitution in Banten. All respondents who chose the path of online prostitution through dating applications are individuals who adapt through innovation—desiring success, money, and other benefits but using unlawful means. A specific legal norm is needed to regulate online sex workers without requiring interpretation.*

**Keywords:** online prostitution, criminology, Banten.

## **I. PENDAHULUAN**

Prostitusi online telah menjadi fenomena di seluruh dunia bahkan terang-terangan diiklankan beserta tarifnya di dunia maya (DeAngelo, 2019). Bahkan perkembangan teknologi yang begitu pesat telah juga memunculkan prostitusi anak dalam dunia maya (Hehalatu, 2022). Praktik prostitusi sendiri sebenarnya terjadi sejak lama, setua peradaban manusia, namun karena perkembangan teknologi, praktik prostitusi berkembang dilakukan secara online (Nova, A. 2023). Oleh karenanya prostitusi online menjadi fenomena yang relatif baru terjadi di Indonesia (Sri Astuti, 2019). Demikian halnya di Banten, prostitusi online di Banten dapat ditemukan dengan mudah, seperti misalnya yang dilakukan Polda Banten dalam mengungkap prostitusi online berkedok layanan pijat di Tangerang (Weli, 2022). Modus operandi yang umum digunakan dalam praktik prostitusi online

di Banten melibatkan pemanfaatan platform *MiChat* sebagai media awal untuk menjaring pelanggan. Setelah komunikasi terjalin secara intens melalui aplikasi tersebut, interaksi kemudian dialihkan ke platform *WhatsApp* untuk melakukan transaksi secara lebih rinci dan tertutup. Selain berkedok sebagai layanan pijat, modus lain yang terungkap adalah praktik menjual istri untuk layanan seksual melalui platform *MiChat*, seperti yang terjadi di Kota Serang.

Selain modus di atas, modus lain dan marak digunakan adalah menjajakan diri sendiri lewat aplikasi yang sama. Tempat yang digunakan untuk transaksi layanan seksual tersebut beragam, mulai dari kos-kosan hingga hotel bintang dua di Kota Serang dengan tarif beragam mulai dari Rp.300.000,- hingga Rp. 750.000,-. Sama halnya dengan daerah lain, di Pandeglang seorang perempuan usia 58 tahun mempekerjakan dua PSK di rumahnya yang dipasarkan melalui telepon seluler (Desiatama, 2022). Prostitusi online juga marak terjadi di Kabupaten Lebak, dengan pola layanan melalui mucikari yang mempekerjakan beberapa PSK (Sangkala, 2017). Demikian halnya juga dengan Cilegon, prostitusi online juga terjadi, dengan mudah dapat ditemukan melalui dunia maya. Prostitusi online ini menimbulkan stigma negatif terhadap perempuan yang dipandang sebagai pihak yang bersalah yang menambah kompleksitas penegakan hukumnya (Fajrin Y.A, 2019). Pemerintah Provinsi Banten sebenarnya sudah melakukan upaya pemberantasan prostitusi online ([satpolpp.bantenprov.go.id](http://satpolpp.bantenprov.go.id), 2023), namun upaya tersebut tidak dilakukan secara komprehensif.

Penelitian-penelitian yang ada dengan tema serupa seperti yang dilakukan oleh Lazuardi Khairuman Anjahullah, Rommy Pratama, dan Fitri pada jurnal *Lex Veritatis* Fakultas Hukum Universitas Islam Syekh-Yusuf dengan judul “Analisis Penyalahgunaan Media Sosial Sebagai Sarana Prostitusi Online Berdasarkan Tinjauan Kriminologi” (Anjahullah, 2023), David Nugraha Saputra dengan judul *Tinjauan Yuridis Terhadap Prostitusi Anak Di Bawah Umur Pada Masa Pandemi Covid-19* yang dimuat dalam jurnal *Al Qisthas* (Saputra, D.N, 2020), dan penelitian yang dilakukan Nurhasanah, Kusnadi, dan Hartika Utami Fitri dengan judul “Analisis Praktik Prostitusi Online Pada Remaja Melalui Media Sosial Michat Di Kota Palembang” yang dimuat dalam *Al-Basyar: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* yang fokus mengkaji prostitusi online

di Palembang (Nurhasanah, 2024) pada dasarnya membahas lokalitas prostitusi online. Beberapa penelitian lainnya memiliki kemiripan yakni menyoal prostitusi online tetapi tidak ada yang fokus khusus dan komprehensif mengkaji prostitusi online di Provinsi Banten yang terdiri atas delapan kabupaten/kota. Penelitian ini mengkhususkan prostitusi online yang terjadi di Provinsi Banten, untuk membahas hal ini diperlukan kajian mendalam tentang akar permasalahan yang membuat prostitusi online marak terjadi di Banten. Beragam fenomena dan fakta tersebut di atas semakin meneguhkan bahwa penelitian terhadap prostitusi online di Banten harus dilakukan. Terlebih era digital membuat efisiensi dalam berkomunikasi dan pencarian informasi telah membuat segalanya jauh lebih mudah tidak terkecuali prostitusi online yang dapat tergolong ke dalam *digital crime* (Nur Aripkah, 2024).

Berdasarkan uraian dalam latar belakang penulis merumuskan dua pokok permasalahan, pertama apa faktor-faktor yang membuat seseorang menjadi PSK di Banten? Kedua, bagaimana hukum pidana dapat menjangkau PSK?

## II. METODE PENELITIAN

Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji pernah menulis bahwa penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan pengetahuan dan teknologi (Soekanto, 2014). Oleh karena itu fenomena sebagaimana diurai dalam Bab I merupakan perkembangan pengetahuan dalam hal mencari tahu penyebab adanya prostitusi online dan juga adanya PSK serta mencari tahu mengapa orang menjadi PSK untuk dilanjutkan menuju upaya kriminalisasi PSK, dekonstruksi atas hukum yang ada (*ius constitutum*).

Para kriminolog sepakat salah satu objek penelitian kriminologi adalah perilaku menyimpang (Mustofa, 2015). Penelitian merupakan penelitian empiris yang bertujuan membuktikan bahwa perbuatan PSK dalam menjajakan layanan seksual patut dipidana. Penelitian ini mendasarkan kuat pada data primer sebagai bahan utama penelitian dan

data sekunder sebagai data penunjang yang bersifat konfirmasi triangulatif antara hipotesis, data primer dan data sekunder. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif dengan pengambilan sampel PSK pada delapan kabupaten/kota di Banten menggunakan metode *purposive sampling* yang kemudian dikaji secara mendalam dengan teknik *in-depth interview* untuk kemudian dapat menyimpulkan data terkumpul.

### III. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

#### A. Faktor-faktor yang membuat seseorang menjadi PSK di Banten

Sebelum menyimpulkan faktor-faktor penyebab seseorang terjebak dalam dunia prostitusi yang berada di wilayah Provinsi Banten, maka keseluruhan responden dari delapan kabupaten/kota yang ada di Banten akan dipaparkan terlebih dahulu.

##### 1. Kota Serang

Responden pertama berasal dari Kota Serang ditemui Senin, 20 Mei 2024 Pukul 23.30 WIB di salah satu tempat hiburan karaoke di Serang. Penulis menggunakan aplikasi *whatsapp* untuk detail komunikasi menentukan tempat dan waktu bertemu. Sebut saja namanya ML yang rupanya bekerja sebagai pemandu lagu di tempat karaoke tersebut. Ada sekitar enam orang teman ML lainnya yang juga menjadi pemandu lagu dan menunggu untuk mendapatkan tamu untuk sekadar menemani tamu karaoke. ML mengaku bisa melakukan apa saja yang diinginkan oleh tamu termasuk berhubungan seksual asalkan sesuai dengan harga yang disepakati.

Sebagai pemandu lagu minimal ML mendapatkan saweran 300 ribu rupiah. Jika ingin lebih dari sekadar memandu lagu maka harganya berbeda lagi dengan sekadar menjadi pemandu lagu. ML biasa menjadikan tempat kontrakan kosnya sebagai tempat transaksi prostitusi. ML menerima pekerjaan prostitusi setelah lewat dari pukul 3 pagi setelah selesai bekerja sebagai pemandu lagu. Sudah menjadi rahasia umum bahwa pemandu lagu juga berkerja sambilan prostitusi yang menjadi semacam *sex tourism* (Nazir Ullah, 2024). ML sudah hampir 2 tahun bekerja di tempat karaoke sebagai pemandu lagu. ML sebelumnya pernah menikah dengan laki-laki yang dia cintai namun kandas/bercerai karena tidak lagi ada kecocokan dan tidak memiliki anak. ML menyadari kondisi yang saat ini dijalani ada resikonya, apalagi setiap hari diminta untuk menemani tamu untuk minum bir, menemani untuk nyanyi, berjoget, bahkan jika ada kecocokan antara ML dengan tamu bisa sekalian untuk di-*booking*, untuk *booking* ML menawarkan harga 700 ribu s.d 1 juta rupiah, namun harga tersebut masih bisa dinegosiasikan. ML tidak menggunakan aplikasi khusus untuk transaksi prostitusi, Ia tidak menerima sembarangan orang, hanya menggunakan aplikasi WA pribadi yang bisa dihubungi dari pukul 1 siang hingga pukul 10 malam, karena di jam 10 keatas sudah tidak diperbolehkan untuk main hp saat bekerja sebagai pemandu lagu. Oleh karenanya untuk bisa membooking ML harus melalui orang-orang tertentu yang kemudian memberikan nomor WAnya, sebagaimana saat penulis berusaha dipertemukan dengan ML, harus melalui *get keeper*, perantara untuk dapat terhubung pada ML. ML tinggal di wilayah Taktakan, menjalani dunia remang sejak 2021 setelah bercerai dengan suami yang menyelingkuhinya dan tak lagi menafkahnya. Seringkali pelanggan ML merupakan tamu karaokenya, berawal dari memandu lagi, ngobrol dan berlanjut ke tempat kosan jika harganya disepakati. ML tidak memiliki anak dari perkawinan sebelumnya. Meski akrab dengan transaksi 'lendir,' ML memiliki pacar yang juga tak

tabu untuk berhubungan badan. ML tak menggunakan pengaman terhadap pacarnya sendiri, namun kepada semua tamunya, ML selalu mensyaratkan menggunakan pengaman saat berhubungan intim. Jika pekerjaan pemandu lagu sepi, ML membuka layanan open BO (*booking online*) melalui WA. Praktik yang dilakukan ML memang dianggap menjadi suatu cara yang mudah untuk mendapatkan uang (*easy money*) (Berliana, 2024). ML mengaku kesal kalau mendapatkan tamu yang *rese*, yang tak mau bayar setelah berhubungan badan. ML tak tertarik untuk mencari pekerjaan lain, Ia hanya ingin dinikahi lelaki yang kaya raya agar tak perlu lagi bekerja. Saat ditanya tentang kekhawatiran penyakit kelamin, ML mengaku khawatir juga, “khawatir ada cuma disini ada kontrol untuk pemandu lagu, dan saya milih-milih tamu juga (untuk jasa prostitusi. pen).

Selain ML, di wilayah Kota Serang, penulis juga mewawancarai YS. Wawancara berlangsung pada hari Rabu 5 Juni 2024, pukul 13.15 di salah satu rumah makan di Kota Serang. Penulis bertemu dengan perempuan dengan inisial YS di salah satu mini market dan berlanjut makan siang bersama setelah sebelumnya berkomunikasi lewat aplikasi kencan online oranye. YS berparas cantik berusia 28 tahun dengan tinggi badan 160 cm. YS merupakan sarjana alumni salah satu perguruan tinggi swasta di Kota Serang. Sehari-hari YS bekerja sebagai marketing di salah satu *dealer/showroom* kendaraan bermotor di Kota Serang. YS merupakan janda beranak satu berusia 7 tahun yang tinggal di salah satu kompleks perumahan Kota Serang. YS mengaku terpaksa menggunakan aplikasi kencan online karena kebutuhan ekonomi. Sebagai marketing, YS hanya dibayar jika mampu menjual unit, tidak ada gaji bulanan yang diterima. Maka menjadi kerepotan tersendiri saat tidak ada unit yang berhasil Ia jual. Tarif yang ditawarkan YS untuk dapat berhubungan intim berkisar di harga Rp.600 ribu hingga Rp.1 juta.

Sebelumnya YS pernah menikah dan kemudian bercerai 2 tahun lalu. Ia pernah memiliki pacar yang telah memiliki istri dan anak. Hingga akhirnya 6 bulan lalu YS memilih untuk mengakhiri hubungannya. YS mengaku jika bertemu lelaki tidak akan menciptakan hubungan yang *toxic*, “kasihan dengan keluarganya,” ungkapnya. Pada umumnya prostitusi online seringkali memang bertransformasi menjadi *cybercrime* berupa sekstorsi (pemerasan seksual) (Afrida, 2023). YS mengaku terakhir berhubungan seksual dengan pacarnya tersebut sekitar 6 bulan lalu, sebelum akhirnya Ia memutuskan ‘mengiklankan’ dirinya di aplikasi kencan online karena desakan ekonomi. Survei dan wawancara dilakukan setelah pendekatan melalui aplikasi kencan dan berlanjut ke aplikasi WhatsApp. YS memberikan pilihan *short term* kepada rekan kencannya, dimana sebenarnya juga terbuka untuk mencari pasangan yang dapat memenuhi kebutuhan untuk jangka waktu yang panjang. YS tidak begitu antusias dalam mencari pacar lagi karena kebanyakan yang mendekati sudah berkeluarga. Tidak mudah untuk meyakinkan YS bertemu langsung, Ia berulang kali hampir membatalkan pertemuan. YS sebenarnya memiliki kekhawatiran ketika mendapatkan teman kencan melalui aplikasi, karena takut digerebek aparat, dan takut terhadap tindak kriminalitas turunannya, seperti kekerasan dan pembunuhan. “Takut *tau*, resikonya ada di perempuan, sampai ada yang dibunuh,” paparnya. Meski menjajakan diri, YS juga menikmati hubungan dengan lawan jenisnya “aku suka yang durasi mainnya yang gak terlalu lama, tapi juga yang gak cepet keluar,” ungkapnya. Dalam transaksi ‘lendir,’ YS juga tak sungkan mengikuti permintaan penyewanya sepanjang tidak membahayakan dirinya “asal gak yang aneh-aneh dan kasar, resiko begini (transaksi) ada di perempuan, ada yang dibunuh loh a,” paparnya. YS berharap suatu waktu bertemu lelaki yang tepat dan baik yang bisa menyelesaikan persoalan hidupnya dan kembali menjalani hidup yang normal dan terbebas dari kekerasan dalam

rumah tangga (KDRT) (Nasyiah, 2024), mengingat perempuan biasanya menjadi pihak yang mengalami KDRT (Majid, 2022).

## 2. Kota Cilegon

Wawancara dilakukankan pada hari Sabtu, 08 Juni 2024 pukul 22.30 dengan perempuan penyedia jasa prostitusi online berinisial DN. Dalam menawarkan jasanya, DN menggunakan salah satu aplikasi kencan online, aplikasi yang memang khusus untuk mencari pasangan namun seringkali difungsikan selain dari sekadar mencari pasangan. Tim penulis menemui DN di kontrakan kosnya di daerah Ketileng, Cilegon. Untuk mendapatkan informasi yang lebih dalam, penulis melanjutkan wawancara di salah satu restoran di Cilegon. DN berasal dari Jawa Tengah namun memiliki kerabat yang bekerja di Cilegon. Dalam kesehariannya, DN pagi hingga siang bekerja sebagai sales handphone di salah satu *mall* di wilayah Cilegon. Malam hari, DN bisa diminta untuk menemani jalan ataupun kegiatan lainnya yang biasanya sering diajak ke karaoke atau ke *live music* atau pun *check-in* di waktu tertentu yang berada di wilayah Cilegon.

DN tinggal di kosan bersama satu temannya yang berasal dari cilegon dengan biaya kosan Rp. 750.000,- /bulan. DN sudah tinggal di Cilegon hampir 2 tahun, sebelumnya Ia tinggal di Rangkas bitung selama 1 tahun. DN telah 1 tahun menggunakan aplikasi kencan online sejak putus hubungan dari pacarnya. DN lebih senang menggunakan aplikasi kencan online 'hijau toska' ketimbang aplikasi lainnya karena aplikasi tersebut lebih lengkap fiturnya, dan tidak dibatasi dengan ketentuan/berbayar. Sebagai sales HP di salah satu *mall*, DN bergaji Rp. 1,5 juta/bulan yang menurutnya tidak cukup untuk biaya hidup dengan mahalnya harga-harga kebutuhan pokok. Maka sejak putus dan tidak lagi mendapatkan biaya hidup dari

pacarnya, DN mulai menjalani transaksi prostitusi online via aplikasi. DN dapat diminta untuk berkencan, mulai hanya menemani makan di rumah makan yang ditarif Rp. 100 ribu, menemani karaoke dengan harga Rp.200 ribu, hingga *check-in* dengan tarif Rp.600-Rp.700 ribu.

Untuk pelaksanaan transaksi prostitusi online, DN sudah memiliki hotel melati langganan di wilayah Cilegon. Harga yang dipatok Rp.700 ribu tersebut sudah termasuk biaya kamar dan hanya untuk 1 jam. DN mengaku menarif lebih tinggi dari yang lainnya karena memiliki beberapa kelebihan seperti belum pernah menikah, wajah oriental, usia masih 23 tahun sehingga masih *fresh*, dan tidak semua bisa mengajaknya 'main'. DN hanya membuka *booking online* jika sedang 'ingin' dan/atau uangnya sudah habis. Pelanggan DN juga tidak terlalu banyak karena menggunakan aplikasi kencan online yang tidak begitu terkenal dibanding aplikasi kencan lainnya. DN tidak menggunakan jasa pihak ketiga dalam 'menjajakan' dirinya, oleh karenanya Ia lebih berhati-hati dalam manjalani prostitusi online dan harus merasa nyaman terlebih dahulu dengan calon pelanggannya. Tidak mudah untuk bisa bertemu dengan DN, penulis baru dapat menemuinya setelah lewat pukul 11 malam dan membelikan sebungkus rokok kesukaannya. DN mengaku sangat berhati-hati menjalankan bisnis 'haramnya.' Termasuk pada pelanggan Ia wajibkan menggunakan pengaman, bagaimana pun ada kekhawatiran DN terkait penyakit menular seksual, itu sebabnya DN selalu memastikan pelanggannya 'bersih'. "Kecuali dengan pacar yang dulu *gak* pernah pake pengaman," ungkapnya. DN berniat mencari pekerjaan lain yang halal untuk dapat keluar dari bisnis prostitusi *online*, tetapi tidak di Cilegon karena beresiko dikenali para pelanggannya.

### 3. Kota Tangerang

Survei dilakukan pada Selasa 23 Juli 2024, di sekitaran Jalan Boulevard Utara (BSD) pukul 16.45 WIB. Responden mengaku sebagai “NS” dimana responden menggunakan aplikasi kencan online hijau untuk mencari pelanggan. Pada aplikasi hijau NS mengaktifkan fitur “*nearby friend*” yang memaksimalkan fungsi GPS (*Global Positioning System*). NS merupakan seorang perempuan berparas cantik berusia sekitar 26-30 tahun. NS tamatan Sekolah Menengah Atas, dan mengincar rekan kencan yang sebaya. NS mengaku menjalani bisnis prostitusi online untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Harga untuk berhubungan badan yang ditawarkan NS adalah Rp. 700 ribu sampai Rp. 1 juta. NS memiliki pola yang berbeda dalam menjalankan prostitusi *online*. Ia menentukan sendiri lokasi hotel yang telah dipesannya untuk membuka jasa layanan prostitusi online seharian dengan berbagai pelanggan. NS sebenarnya bukan asli dari Serpong, Ia berasal dari Cengkareng, sehari-hari Ia berdomisili di Cengkareng. NS tidak membuka layanan prostitusi online setiap hari. Hanya ketika NS sedang membuka jasa di Bintaro saja, baru mengaktifkan fitur “*nearby friend*”. Harga yang ditawarkan NS ‘*full service*’, sudah termasuk biaya hotel. Hotel yang dipesan NS dipakai bergantian bersama rekan ‘seprofesinya’, sehingga lebih hemat. Dalam satu hari NS membatasi tamunya sebanyak 5-6 kali saja. Setelahnya dihabiskan untuk jalan-jalan disekitar Bintaro (Salon dan Mall). Hal menarik ketika wawancara, NS mengajak rekan seprofesinya untuk ikut bertemu dengan penulis di lobby front office (outdoor café).

#### **4. Kabupaten Tangerang**

Survei ini dilakukan bersamaan dengan survei Kota Tangerang, yang secara Lokasi sekitaran BSD berbatasan langsung antara Kota dan Kabupaten Tangerang. Responden yang hadir merupakan rekan dari NS. Survei dilakukan di Front Café sebuah hotel disekitaran Jl.Boulevard Kab.Tangerang pada Selasa 23 Juli 2024, sekitaran pukul

17.00 WIB. Responden hadir bersama Nisa dan mengaku sebagai “RN”. RN tidak secara langsung dikontak melalui aplikasi kencan hijau, RN hadir karena menemani NS dari salon dan diajak ngopi di café. RN memiliki cara yang sama dalam mencari teman kencan yakni dengan fitur “*nearby friend*” di aplikasi hijau. RN menikmati mencari rekan kencan di sekitaran Bintaro karena konsumennya dari kalangan menengah ke-atas. Tarif yang ditawarkan sama yakni sekitaran Rp.700rb-Rp.1jt rupiah *full service*, termasuk kamar hotel. Harga tersebut masih bisa dinegosiasikan tergantung kesepakatan. Berbeda dengan di kota/kabupaten lain di Banten, RN tidak terlalu takut ‘digerebek’ jika berkencan di Bintaro karena menganggap telah biasa.

### **5. Kabupaten Lebak**

Tanggal 13 Juli 2024 pukul 16.00 tim penulis menuju Rangkasbitung Kabupaten Lebak untuk mencari target responden. Melalui aplikasi kencan online hijau dengan fitur “Pengguna di Sekitar” beberapa username segera merespon, namun yang paling cepat dihubungi adalah GR. GR menawarkan harga Rp.250 ribu untuk dapat berhubungan intim. GR biasa menjalankan prostitusi online di kontrakannya. Setelah bertemu di kontrakannya, penulis mengajak wawancara sambil makan bakso tak jauh dari kontrakannya. GR hanya tamatan SMA berusia 18-25 tahun, ‘menjajakan diri’ secara online karena alasan ekonomi. GR bukanlah orang asli Rangkasbitung, Ia berasal dari Cilegon. Selain menawarkan diri melalui model ‘*open BO*’, pelanggan GR juga terkadang datang langsung hasil dari testimoni dari mulut ke mulut para pelanggannya.

### **6. Kabupaten Serang**

Pada hari Selasa, 21 Mei 2024 sekitar pukul 13.20 penulis mendatangi salah satu responden yang juga menyewakan jasanya di berbagai platform kencan online. Sebut saja namanya Empu. Empu beralamatkan di daerah Kibin Cikande, setuju untuk menjadi Responden pada penelitian ini dan kami sepakat untuk bertemu di daerah Banten Indah Permai di sebuah kontrakan milik sahabat Empu. Empu adalah seorang Perempuan yang berusia 29 Tahun yang sudah menggeluti dunia prostitusi online selama kurang lebih sekitar 5 Tahunan. Berawal ketika Empu berkuliah di salah satu Universitas Islam Negeri yang berada di daerah Ciputat. Empu sudah menggunakan aplikasi Twitter untuk dirinya meraup penghasilan yakni dengan cara menjual video porno. Video porno yang ia jual tersebar kepada pimpinan universitasnya dan ia pun dikeluarkan dari kampus tersebut. Orang tua Empu yang berada di kampung (Malingping) hanya tau Empu adalah seorang anak yang sedang berkuliah di Ciputat dan baik-baik saja. Setelah Empu di-*drop out* oleh kampusnya, Empu diajak oleh salah satu temannya ke Puncak Cisarua Bogor untuk mencari penghasilan guna menyambung hidup. Akhirnya, Empu memilih untuk bekerja sebagai “Wanita panggilan”. Tak hanya itu, Empu rela kawin kontrak selama 6 Bulan bersama dengan laki-laki yang berasal dari Saudi Arabia. Dari perkawinan kontrak yang Empu jalankan perbulan ia mendapatkan penghasilan sebanyak 25 Juta. Empu sempat menikah dengan seorang pria dambaannya namun berakhir tragis, Empu menjadi korban dari Kekerasan dalam rumah tangga. Tak hanya itu, Empu juga menjadi Korban Pelecehan Seksual yang dilakukan oleh kakak tirinya. Hal tersebut menjadikan Empu trauma dan membenci laki-laki. Empu akhirnya memutuskan untuk tinggal di daerah Kibin Cikande dan tinggal seorang diri di sebuah kost-kostan. Empu memilih untuk menggeluti dunia prostitusi online. Ia menawarkan dirinya melalui berbagai aplikasi seperti Michat, Line, Twitter, WhatsApp, Tinder, dan Tan-tan. Tarif yang ia pasang untuk bisa bercinta dengannya seharga 700.000,- harga

tersebut masih bisa turun sampai batas maksimal 300.000,-. Empu lebih memilih untuk 'berpraktik' di kost-kostan karena pendapatan yang ia dapatkan tak perlu lagi digunakan untuk membayar hal lainnya seperti membayar sewa hotel. Empu bercerita bahwasannya dalam sehari Empu bisa menerima pelanggan sebanyak 15 Orang dari bermacam-macam umur mulai dari 16 Tahun – 70 Tahun. Empu menggolongkan customernya kedalam dua golongan, yang pertama ia sebut sebagai semi gadun yakni mulai dari umur 20 Tahun-45 Tahun dan Gadung mulai dari umur 45-60 Tahun. Empu meraup keuntungan selama satu minggu dari pekerjaannya sebanyak 15 Juta.

Empu sangat menyadari resiko dari pekerjaannya seperti kehamilan dan penyakit menular (HIV/AIDS). Saat penulis melakukan wawancara Empu sedang mengandung, usia kandungannya 8 Bulan. Ia hamil usai berhubungan badan dengan pelanggannya. Setelah kelahiran, anak yang ia kandung akan diadopsi oleh orang lain dan semua tanggungan seperti biaya kelahiran sudah ditanggung oleh pihak yang akan adopsi anak Empu. Setelah melahirkan Empu akan kembali bekerja sebagai PSK.

Dalam Usia kandungan 1-4 Bulan Empu masih menerima pelanggan. Empu setiap bulan rutin melakukan Cek Lab HIV/AIDS. Empu mengkonsumsi pil KB sebagai upayanya mencegah kehamilan. Empu memiliki waktu bekerja sendiri yakni dari Senin-Jumat. Empu meliburkan dirinya, tidak menerima pelanggan pada Sabtu dan Minggu serta saat sedang haid. Empu pernah menerima pelanggan ketua umum salah satu partai politik dengan bayaran fantastis yakni 4 Juta hanya untuk menjadi teman curhat, menemani perjalanan dari cikande ke jakarta hanya untuk mendengarkan curhatan ketua umum partai politik. Empu merasa aman ketika menawarkan jasanya di dunia prostitusi online karena menurutnya ketika digrebek oleh aparat pun hanya didata tidak akan ada proses hukum yang lanjut. Empu juga bekerja sebagai pemandu lagu di salah

satu tempat karaoke. Pelecehan seksual sebagaimana yang dialami Empu seringkali menjadi jalan awal prostitusi yang dapat terjadi dimana pun termasuk di dunia kerja (Emudainohwo, 2023).

## **7. Kabupaten Pandeglang**

Jumat siang tanggal 21 Juni 2024 sekitar pukul 14.30 WIB, peeliti membuka aplikasi kencan *online* dan mendapatkan PSK online sebut saja namanya ND yang bersedia ditemui dengan tarif Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Penulis menemui ND di daerah Sukarela Pandeglang sekira pukul 18.30 WIB di deretan kontrakan yang ramai penghuni tapi tertutup aksesnya oleh pagar yang tinggi sehingga tidak nampak terlihat ada kontrakan karena berada di kawasan rumah pribadi. Kontrakan ND tak berbeda dengan kontrakan pada umumnya yang terdiri dari beberapa kamar, namun sepertinya dihuni oleh para PSK yang terlihat sekilas dari penampilan para perempuan yang sedang berkumpul di luar pintu kontrakan. ND tampak menunggu penulis di luar pagar lalu mengajak masuk ke dalam kontrakannya setelah bertemu penulis. Penulis memberikan rokok merk tertentu yang sebelumnya dipesan ND. ND baru seminggu berada di kontrakan tersebut dan jarang mendapatkan klien karena baru menggunakan aplikasi online. Menurut ND, para 'hidung belang' lebih sering memesan tapi tidak pernah sampai jadi transaksi. Sebelumnya dia tinggal di rumah orang tuanya di Pandeglang, dengan kondisi ditinggalkan oleh suaminya sudah lebih dari 4 tahun dan mempunyai satu anak membuat ND terpaksa menjalankan bisnis haram ini. ND mengaku masuk ke dunia prostitusi ini karena terdesak kebutuhan ekonomi dan kesulitan mencari pekerjaan yang layak. ND diajak temannya untuk tinggal di kontrakan tersebut dan menjadi PSK. ND menyebut temannya sebagai "mami" yang juga

merupakan pemilik kontrakan tersebut. Jadi ND baru berada di kontrakan kalau ada pesanan, jika tidak ada pesanan maka dia tinggal di rumah orang tuanya.

### **8. Kota Tangerang Selatan**

Penulis dipertemukan dengan Fella (bukan nama sebenarnya) sebagai responden praktisi prostitusi online. Fella berumur 23 Tahun, kulitnya kuning langsung dengan kulit wajah yang mulus dan terawat. Perawakan tubuhnya langsing dan terlihat murah senyum dan agak malu-malu dalam mengungkapkan jawaban. Orang tuanya asli Bogor yang telah lama tinggal di Bandar Lampung Fella mengungkapkan teman-teman seusianya yang berasal dari Bogor juga banyak yang menjadi pekerja prostitusi online, umumnya teman-temannya tersebut bekerja dibawah manajemen “mucikari” yang sama dengan Fella. Bahkan dari teman-temannya justru Fella diperkenalkan dengan profesi prostitusi online. Umumnya mereka kerja secara diam-diam tanpa diketahui oleh orang tuanya, dan melalui seorang mucikari yang berfungsi sebagai pencari tamu bagi mereka. Terjunnya Fella sebagai pekerja prostitusi online adalah sebuah cara untuk menunjukkan dirinya mandiri dan tidak bergantung kepada orang tua. Fella lahir dari latar belakang keluarga yang mampu, ayahnya seorang guru dan ibunya memiliki usaha rumah makan.

Fella mengakui bahwa pilihannya merupakan untuk kesenangan hidup belaka, hal ini disebabkan karena gaya pacaran yang cenderung *free sex* dengan pacarnya dahulu, dan juga ada kelainan seksual dimana Fella mengalami gangguan *hypersex*. Dalam penuturannya Fella mengungkapkan perasaannya, “*gua udah hilang keperawanan dari jaman kuliah bang, ya mau gimana lagi ikan terlanjur rusak yang sekalian aja biar nafsu hyper gua terlampiaskan.*”

Fella berasal dari Kota Bogor, dan dibesarkan di kota Bandar Lampung. Kepada penulis dirinya mengaku orang Sunda asli, walaupun dibesarkan di Bandar Lampung *“ari akumah sunda bang, tiasa sunda”*. Dirinya mengaku lebih baik bekerja ke kota dibandingkan di kampungnya, menurutnya di kota memiliki daya kesempatan kerja dan upah yang besar dibandingkan di kampungnya, *“di kampung mau apa bang, susah cari kerja, walaupun orang tua mampu, tapi kan aku mau hidup mandiri. Ya karena aku udah terlanjur rusak sama pacar dulunya, ya meding aja sekalian kerja gini”*

Ayah Fella bekerja sebagai guru di kampungnya dengan status guru PNS dan ibunya memiliki usaha rumah makan. *“da aku mah si bapa jadi guru tau, guru SMP, si mama juga punya kerjaan, jualan, punya rumah makan”*. Fella terjun dalam dunia prostitusi online hanya untuk kesenangan dan ingin menunjukkan kemandirian untuk menghidupi diri sendiri. Dari hasil wawancara dengan Fella, didapat informasi bahwa keterlibatan dirinya dalam dunia prostitusi online tidak diketahui oleh kedua orang tuannya. Seperti yang diungkapkannya *“orang tua saya enggak tahu lah kalo saya kerja kayak gini , kalo sampe tahu dibunuh saya bang.”*

Kasus Fella menunjukkan pentingnya keterlibatan orang tua karena erat kaitannya dengan pengasuhan dan ikatan emosional di dalam rumah tangga antara anak dengan orang tua, karena fungsi kerekatan anak dengan keluarga berkaitan dengan fungsi sosialisasi, fungsi ekonomi dan fungsi perlindungan kepada anak. Apabila ada pengabaian terhadap fungsi di atas, maka akan berpengaruh terhadap pelaksanaan peran dari individu yang ada dalam keluarga tersebut. Situasi ini pada akhirnya akan menentukan lahirnya anomali sikap dan tingkah laku seseorang. Apabila keluarga tidak mampu lagi melaksanakan berbagai fungsi keluarga, terutama fungsi perlindungan, fungsi afeksi, fungsi edukasi dan fungsi sosialisasi maka akan membuat seseorang anak

masuk dalam dunia prostitusi. Dari hasil wawancara dengan Fella, didapat informasi bahwa keterlibatan dirinya dalam dunia prostitusi online tidak diketahui oleh kedua orang tuannya. Seperti yang diungkapkannya *“orang tua saya enggak tahu lah kalo saya kerja kayak gini , kalo sampe tahu dibunuh saya bang.”*

Fella pernah mengenyam pendidikan sarjana. Fella pernah kuliah sampai semester 4 (empat) di salah satu kampus swasta di Bandar Lampung, *“aku dulu pernah kuliah bang sampai semester 4, tapi gak dilanjut karena bosen kuliah, cape banyak tugas.”* Fella memiliki kakak laki-laki yang menurutnya kurang peduli pada dirinya sebagaimana diungkapkan Fella *“Saudara ada dua, aku anak terakhir tapi yang namanya abang-abang mereka enggak peduli lagi sama adiknya. Yaa...akhirnya kerja gini biar mandiri.”* Menurut Fella alasan utama dirinya terjun sebagai pekerja prostitusi online karena merasa dirinya sudah tidak perawan lagi akibat gaya pacaran yang *free sex*, dan juga untuk kesenangan dirinya, sebagaimana penuturannya *“aku sendiri, yah gimana lagi udah rusak sama pacar dari dulunya, ya daripada ancur sendiri mending happy-happy dengan kerja ginian”*. Menurut Fella keterlibatan dirinya dalam prostitusi online juga tak bisa dilepaskan dari lingkungan pergaulan teman-temannya, *“iya aku dulu diajak temen kerja ginian bang”*.

Dalam mencari tamu Fella mengandalkan mucikari yang biasa dipanggil “mami”, tetapi Fella sebenarnya lebih suka jika mendapatkan pelanggan tanpa lewat mucikari sebagaimana yang diungkapkannya *“biasanya tamu dicariin mami, kita tinggal terima panggilan aja dari mami kalo ada tamu yang datang. Kalo cari tamu sih ..enak cari sendiri, kalo pake mami biasanya enggak bebas dan dapet duitnya juga enggak gede. Malahan duitnya banyakan dia dapetnya”*

Fella juga mengungkapkan bahwa dirinya memiliki kelainan seksual, dimana hasrat birahinya tinggi yang biasa disebut sebagai *hypersex*, atau pun kecanduan seksual. Fella mengaku dengan bekerja sebagai prostitusi online akan memberikan kebebasan hasrat seksual dirinya untuk mencapai kepuasan seksual “*paling seneng main itu threesome bang, main bertiga, bisa ceweknya dua atau lakinya dua, buat gua itu memberi kepuasan tersendiri bang*”.

Dari sembilan responden di delapan kabupaten/kota tersebut, dapat diketahui beberapa faktor penyebab seseorang menjadi pekerja seks komersil berbasis aplikasi online.

***i. Faktor Ekonomi***

Kesemua responden mengaku kesulitan perekonomian, pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari menjadi faktor penyebab kesemuanya menjadi pekerja seks komersil di aplikasi online. DN misalnya yang bergaji Rp.1,5 juta/bulan sebagai pelayan di *counter* telepon genggam, dirasanya tidak cukup untuk dapat hidup di Kota Cilegon mengingat biaya sewa kos saja Rp.750 ribu/bulan. Praktis DN harus hidup dengan uang sisanya sebanyak Rp.750 untuk dapat bertahan hidup di Cilegon selama satu bulan. Hal senada juga dialami YS yang bekerja di *dealer* kendaraan bermotor yang baru mendapatkan penghasilan jika ada unit yang terjual. Ketidakpastian penghasilan ini membuat YS terpaksa menggunakan aplikasi online untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal yang sama juga terjadi pada GR, beratnya kebutuhan hidup membuat GR rela menjual dirinya seharga Rp.250 ribu untuk sekali hubungan intim.

***ii. Faktor Perceraian***

Kebutuhan ekonomi sebagaimana dipaparkan di atas sebagiannya merupakan faktor turunan dari faktor lainnya dalam hal ini perceraian. Empu, YS, ND, merupakan janda yang ditinggal suami mereka masing-masing. Empu pernah menjalani kawin kontrak dan diberi nafkah yang layak. Namun sejak bercerai, Empu harus membuka praktik prostitusi online undak dapat bertahan memenuhi kebutuhan sehari-harinya. YS pun demikian, bercerai dari suaminya dua tahun lalu. YS menjadi orang tua tunggal dari satu putrinya yang kini bersekolah di salah satu sekolah dasar di Kota Serang. Ketidadaan suami yang menafkahi Ia dan putrinya, membuat YS harus berpikir keras untuk dapat mencukupi kebutuhan hidupnya sehari-hari. YS mengaku lelah hidup seperti sekarang dan berharap bertemu lelaki yang baik yang dapat menafkahnya seperti layaknya sebuah keluarga. Demikian juga dengan ND yang bercerai dengan suaminya 4 tahun lalu dan memiliki satu anak. ND rela menjajakan dirinya di aplikasi online karena kerepotan sejak bercerai dengan suaminya. ND terpaksa menjalani dunia remang-remang karena taka da lagi yang menafkahi dirinya. Perceraian memang seringkali membuat rumah tangga porak poranda ditambah mudahnya pihak suami dalam menjatuhkan talak perceraian (Wahyudi, 2022).

### *iii. Faktor Agama*

Dari keseluruhan responden, jelas pengetahuan, pemahaman dan internalisasi nilai-nilai agama menjadi persoalan dari rapuhnya pemahaman semua responden. Dalam agama Islam misalnya, sebagaimana agama sebagian besar responden, dosa berbuat zina terbagi dalam dua golongan, mereka yang berzina yang tidak terikat perkawinan atau belum pernah kawin (*ghair muhshan*), dan mereka yang berzina dalam keadaan terikat perkawinan atau pernah kawin (*muhshan*). *Ghair muhshan* dalam pandangan Islam dikenakan hukuman dera sebanyak 100 kali sebagaimana diatur dalam

Al Quran Surat AnNur ayat (2), sementara untuk *muhshan* dikenakan hukuman mati (*rajam*). Para pelaku *prostitusi online* jelas tidak memiliki pemahaman yang baik tentang konsekwensi dari perbuatan yang dilakukan. Faktor agama inilah yang menjadi antitesis dari banyaknya perempuan yang meskipun berstatus janda atau pun kesulitan ekonomi tetapi tetap bertahan dengan jalan hidup yang halal dan tidak terjerumus dalam praktik prostitusi online.

#### *iv. Faktor Penegakan Hukum*

Lemahnya penegakan hukum membuat PSK online leluasa ‘menjajakan’ diri di etalase dunia maya. Penegakan hukum bagaimana pun memengaruhi perilaku orang, dapat menjadi alat perekayasa sosial. Hukum dan terutama penegakan hukum dapat menciptakan model masyarakat yang diinginkan atau diidamkan. Para PSK online terbukti memiliki kekhawatiran terhadap penegakan hukum. Kekhawatiran ini misalnya dapat diketahui saat responden YS dengan sangat hati-hati untuk memutuskan bertemu dengan penulis. Sikap hati-hati YS juga tetap ada saat penulis dan YS bertemu. YS mengira penulis adalah penegak hukum. Bahkan YS sempat panik saat ada beberapa rombongan konsumen datang ke rumah makan yang mengira adalah penegak hukum yang akan merazianya. YS bergegas meninggalkan penulis, yang akhirnya kembali setelah ditelpon penulis dan diyakinkan bahwa yang datang bukanlah penegak hukum. Dalam ‘transaksi lendir haram’, kepercayaan menjadi modal utama untuk saling menjaga rahasia dan keamanan bersama. Peristiwa ketakutan YS tersebut menunjukkan bahwa penegakan hukum memiliki peran penting untuk menekan keberadaan PSK online, dan sekaligus menjadi faktor maraknya prostitusi online. Dalam konteks teori mode adaptasi, mode inovasi yakni melakukan cara-cara tidak halal untuk mendapat tujuan keuntungan

materi dilakukan karena memandang penegakan hukum tidak menjadi resiko yang diperhitungkan karena lemahnya sistem penegakan hukum di Indonesia.

Berdasarkan penelitian faktor pendidikan formal tidak relevan dalam prostitusi online, mengingat sebaran data pendidikan responden variatif mulai dari tamatan SMA hingga lulusan sarjana kesemuanya ada.

Dalam teori anomie Robert K. Merton, dijelaskan bahwa pada dasarnya manusia memiliki tujuan budaya yang sama, mencapai kesuksesan, memiliki uang dan kebutuhan lainnya. Selain tujuan, terdapat variabel sarana untuk mencapai tujuan tersebut. Sarana yang dibenarkan tersebut dapat berupa pendidikan yang baik, kerja keras, koneksi dan relasi yang kuat dan lain lain. Oleh karenanya ada 5 tipe manusia dalam beradaptasi terkait dua hal tadi. Pertama adalah *conformity*, golongan yang berada dalam model adaptasi ini tetap meyakini tujuan hidupnya dan meyakini sarana yang halal untuk mendapatkan sehingga orang-orang dalam model *conformity* akan tetap bekerja keras dengan cara yang halal untuk mencapai tujuan hidupnya. Kedua adalah model *innovation*, golongan ini percaya pada pentingnya tujuan hidup seperti kaya raya, memiliki uang dan kesuksesan lain yang didamba orang banyak, namun menggunakan cara atau sarana yang tidak halal. Para pelaku prostitusi *online* berada dalam model ini, *innovation*. *Ritualism* adalah orang-orang yang menurunkan skala tujuan hidupnya dengan cara yang dapat dicapainya. *Retreatism* adalah orang-orang yang tidak hanya tidak percaya tujuan hidup tapi juga menolak sarana yang ada untuk menempuhnya, ia tidak peduli dan menarik diri dari semua standar kebanyakan orang. Orang yang seperti ini sudah tidak memiliki tujuan hidup, bunuh diri kebanyakan menjadi jalan terakhir yang diambil. *Rebellion* adalah orang-orang yang tidak saja tak percaya tujuan hidup dan sarana sah untuk mendapatkannya, tetapi mereka membuat tujuan hidup yang baru dan

mengubah cara untuk mendapatkannya. Dari keseluruhan model adaptasi tersebut, *innovation* menjadi model adaptasi yang dapat menjelaskan para pelaku prostitusi *online*. Mereka percaya dan memiliki tujuan hidup seperti kebanyakan orang: punya uang, membahagiakan dan memenuhi kebutuhan anaknya, tetapi mereka tidak memiliki sarana yang sah untuk itu, sehingga melakukan jalan pintas ‘menjual diri’ di aplikasi *online* untuk mencapai tujuan hidup tersebut. Secara skematik kelima model adaptasi tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

Modes of Adaptation	Cultural Goals	Institutionalized Means
Conformity	+	+
Innovation	+	-
Ritualism	-	+
Retreatism	-	-
Rebellion	+/-	+/-

## B. Bagaimana hukum pidana dapat menjangkau PSK?

Tindak pidana seksual khususnya yang berkaitan dengan prostitusi tidak mudah untuk dijerat hukum pidana. Terlebih perkembangan teknologi membuat prostitusi online semakin berkembang dilakukan melalui media sosial yang semakin kompleks dalam penegakan hukumnya (Riko, SS, 2023). Bahkan dalam konteks internasional, terdapat keraguan kemampuan peradilan dalam menyelesaikan persoalan prostitusi (Blakey, 2020). Beberapa penelitian lainnya menunjukkan kegagalan hukum pidana termasuk hukum pidana internasional dalam menyelesaikan masalah ini, *“consequently, whilst impossible to determine the practice’s exact extent, these are just two of countless studies exposing that international criminal law has failed to eliminate sex trafficking* (Worden, 2018). Kendala tersebut semakin rumit terkait penegakan hukum persoalan seksual khususnya

di beberapa lingkungan seperti di dunia pendidikan yang tidaklah mudah dan seringkali membutuhkan proses yang lebih lama dibanding tindak pidana pada umumnya (Handayani, T. D, 2025). Meski terdapat kesulitan dalam menerapkan peraturan yang dapat menjerat prostitusi, dalam KUHP terdapat beberapa pasal yang berkaitan dengan prostitusi *online*, seperti Pasal 296 dan Pasal 506. Kedua pasal tersebut berbunyi sebagai berikut:

Pasal 296 : Barangsiapa dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun 4 bulan atau denda paling banyak seribu rupiah.

Pasal 506 : Barangsiapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikan sebagai pencarian, diancam dengan kurungan paling lama satu tahun.

Berdasarkan dua pasal umum yang sering digunakan oleh kepolisian dalam menangani prostitusi, PSK tidak dapat dipidana, pihak yang dapat dipidana adalah orang yang menghubungkan atau menarik keuntungan dari prostitusi tersebut sebagaimana pasal di atas. Ini artinya PSK yang bekerja sendiri tidak dapat dipidana. Jika dilihat dari Bab XIV Tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan mulai dari Pasal 281 hingga Pasal 297, tidak ada satu pun pasal yang dapat menjerat para pelaku prostitusi online. Persetubuhan seseorang bisa dipidana jika salah satunya terikat perkawinan (Pasal 284 KUHP); memaksa anak di bawah umur (Pasal 287 KUHP); dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya (Pasal 286 KUHP); dengan ancaman kekerasan (Pasal 285 KUHP); bersetubuh dengan anak sendiri, anak tiri, anak angkat (Pasal 294 KUHP). Tidak ada satu

pun pasal dalam KUHP yang dapat menjerat prostitusi online selain yang berkaitan dengan kondisi tersebut di atas. Dalam Pasal 411 KUHP baru PSK online sebenarnya dapat dipidana sebagaimana dimungkinkan dalam ketentuan Pasal 411 KUHP berikut ini (Elda, 2023):

#### Pasal 411

(1) Setiap Orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya, dipidana karena perzinaan, dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II.

(2) Terhadap Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan:

a. suami atau istri lagi orang yang terikat perkawinan.

b. Orang Tua atau anaknya bagi orang yang tidak terikat perkawinan.

Maka berdasarkan ketentuan Pasal 411 KUHP baru, praktik prostitusi *online* dapat dipidana. Namun ketentuan tersebut di atas merupakan delik aduan, sehingga bergantung adanya pengaduan atau tidak. Kemudian persoalan lainnya adalah ketentuan tersebut baru dapat berlaku pada tahun 2026.

Ketentuan pidana nampaknya tidak secara langsung menjadikan PSK sebagai adasat dari norma hukum. Persoalan tersebut nampaknya terjadi karena bias kategori PSK sebagai korban dari praktik pelacuran. Praktik pelacuran merupakan pekerjaan yang tertua dalam peradaban manusia dan sejalan dengan sejarah keberadaan manusia itu sendiri, dimana umur dari praktek pelacuran seumur dengan keberadaan manusia di

muka bumi, nampaknya juga memengaruhi formulasi hukum. Pertama kalinya istilah praktek pelacuran atau prostitusi oleh masyarakat Latin dikaitkan dengan istilah *prostitutus* bentuk lampau dari *pro-stituere* yang secara etimologis berarti menempatkan di depan atau memaparkan di depan, secara terminologis bermakna membiarkan diri sendiri melakukan zina, pencabulan, dan pergendakan (Raya&Priyana, 2024).

Praktek pelacuran dikategorikan sebagai perbuatan zina, karena umumnya praktek pelacuran dilakukan dengan penyerahan diri seorang wanita kepada banyak laki-laki untuk berhubungan seksual dengan pembayaran. Meski demikian, zina dalam konteks KUHP memiliki makna yang terbatas. Perbuatan zina dalam Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), R. Soesilo dalam penjelasannya menyatakan : *“zina adalah persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau laki-laki yang bukan istri atau suaminya, supaya masuk dalam pasal ini (284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) haruslah dilakukan dengan dasar suka sama suka, tidak boleh dengan paksaan salah satu pihak”*(Soesilo, 1996).

Dalam konteks pelacuran wanita akhirnya menjadi pihak yang mendapatkan stigmatisasi sosial (Sheivia, 2024). W.A Bonger mendefinisikan pelacuran sebagai suatu gejala sosial dimana wanita menyediakan dirinya untuk perbuatan seksual sebagai mata pencahariannya, dan Ivan Bloch mendefinisikan pelacuran sebagai suatu bentuk tertentu dari hubungan diluar perkawinan sengan pola tertentu yaitu kepada siapapun secara terbuka dan hampir selalu disertai dengan pembayaran, baik untuk persebadanan maupun kegiatan yang diinginkan oleh yang bersangkutan. Pelacuran menjadi pilihan pekerjaan bagi mereka yang tidak punya keahlian dan kemampuan tertentu, karena pelacuran tidak memerlukan biaya dan kerugian secara modal. Selain itu pelacuran

dianggap pekerjaan yang paling mudah karena hanya mengandalkan tubuh dan kemampuan seksual (Prajogo, 2004).

William Balley mendefinisikan pelacuran sebagai "*the performance of sexual act with another person in exchange for money or other compensation*", bahwa pelacuran itu merupakan bentuk dalam melakukan hubungan seksual di luar nikah dan umumnya dilakukan dengan pembayaran. Pembayaran tersebut biasanya dengan uang, namun dalam perkembangannya pembayaran bisa dilakukan dengan benda, barang, berbelanja dan narkoba untuk kesenangan (Prajogo, 2004).

David A. Ward mendefinisikan pelacuran sebagai salah satu dari tindakan tanpa perkawinan yang melibatkan *sex for pay* dalam praktek (Prajogo, 2004).

Representasi perempuan yang menjual diri dalam perkembangan selanjutnya mengakibatkan tersubordinasinya posisi perempuan, karena perempuan tidak lagi mampu bergerak di lapangan produksi dan umumnya perempuan bergeser perannya kearah peran domestik. Akibatnya membuat perempuan dan anak berada dalam kondisi dimana dia tidak bisa keluar dari aturan yang telah dibuat oleh laki-laki (Muthali'in, 2001), apabila kondisi ini berjalan secara terus menerus maka mereka akan menjadi objek penindasan dan objek kekerasan (Tri Marhaeni, 2002).

Dalam prakteknya pelacuran memiliki banyak sekali masalah sosial yang tidak dapat disederhanakan sebagai masalah moral biasa, karena masalah masalah pelacuran mempunyai dampak yang sangat luas. Dampak pelacuran dalam masyarakat antara lain masalah moral, ekonomi, hukum, politik, kesehatan, patologi sosial dan masalah lain-lainnya, adapun bentuk masalah sosial terhadap pelacuran ialah :

1. Pelacuran sebagai masalah moral karena perilaku pelacuran melanggar rambu-rambu agama (Djubaedah, 2003).
2. Pelacuran sebagai masalah hukum yaitu tidak adanya larangan pelacuran dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia.
3. Sebagai masalah ekonomi (Poloma, 1979), pelacuran merupakan komoditas ekonomis yang mempunyai segmentasinya sendiri baik dari pelakunya maupun permintaannya.
4. Sebagai masalah kesehatan ialah dimana pelacuran dikaitkan dengan penyebaran dan pengendalian terhadap virus HIV/AIDS (Darwin, 2005).
5. Sebagai masalah patologi sosial/penyakit sosial ialah bahwa pelacuran merupakan masalah yang harus ditanggulangi dengan pendekatan sosial, karena pelacuran akan mengganggu ketenteraman dalam masyarakat. Oleh karena itu pelacuran di dalam masyarakat dipandang sebagai perbuatan menyimpang dari kebiasaan umum dan norma masyarakat.

Menurut Parsudi Suparlan masalah-masalah sosial yang terjadi dalam kehidupan masyarakat didefinisikan oleh masyarakat itu sendiri dan para ahli (Suparlan, 2000)

Munculnya masalah sosial didalam masyarakat diakibatkan karena adanya perubahan-perubahan sosial yang terjadi didalam masyarakat, sebagaimana diungkapkan oleh Soerjono Soekanto (Soekanto, 1988):

*“Setiap perubahan dalam suatu lembaga masyarakat akan mengakibatkan pula perubahan-perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan lainnya, oleh*

*karena itu antara lembaga-lembaga kemasyarakatan tersebut selalu ada hubungan timbal balik”*

Perubahan sosial tersebut didalam masyarakat dalam prosesnya tidak selalu berwujud sebuah kemajuan bagi kehidupan masyarakat, tetapi juga bisa menjadi sebuah kemunduran (Shadily, 1980). Salah satu bentuk perubahan sosial yang menyebabkan kemunduran dalam masyarakat ialah semakin maraknya masalah anak Prostitusi online merupakan praktek pelacuran dengan menggunakan jaringan internet atau media sosial sebagai sarana penghubung atau sarana komunikasi. Cyber prostitution merupakan bagian dari cyber crime yang menjadi sisi gelap dari aktivitas di dunia maya. Barda Nawawi Arief bahkan dengan tegas menggolongkan cyber prostitution sebagai cyber crime atau secara sederhana diistilahkan dengan cyber sex (Barda, 2011).

Dalam penegakkan hukumnya, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) kesulitan dalam menanggulangi kejahatan prostitusi online. Jika melihat norma pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) hanya mengatur berkaitan dengan prostitusi. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya Pasal 296 dan 506 KUHP hanya dapat memidana mucikari sebagai adrekatnya, bukan pekerja seks komersilnya.

Menghadapi kelemahan dalam menanggulangi masalah prostitusi online karena keterbatasan KUHP maka dapat ditempuh alternatif norma berdasarkan asas *lex specialis derogate legi generalis* yakni dengan menerapkan aturan-aturan khusus yang ada didalam berbagai aturan khusus diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yakni dalam beberapa undang-undang sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan transaksi Elektornik (ITE).

Dalam undang-undang ini memang tidak spesifik mengatur tentang prostitusi online, akan tetapi dalam ketentuan Pasal 27 ayat (1) yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang berkaitan dengan aspek kesusilaan yang berisikan pornografi. Adapun norma pasal dalam ketentuan Pasal 27 ayat (1) adalah *“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.* Makna frasa “kesusilaan” dalam pasal ini adalah berkaitan dengan hal-hal bersifat kepornoan.

## 2. Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 Tentang Pornografi

Berkaitan dengan prostitusi online, dalam Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 Tentang Pornografi tidak secara langsung menyebutkan kata prostitusi online, namun ternyata dalam Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 Tentang Pornografi secara lebih lengkap dan terperinci menjelaskan mengenai praktek prostitusi online. Secara filsosofis maka makna pornografi ini adalah hal-hal yang membuat kecabulan atau eksploitasi seksual. Mengenai permasalahan prostitusi undang-undang ini kata jasa pornografi yang terdapat pada pasal 1 ayat (2) yang menyatakan *“Jasa pornografi adalah segala jenis layanan pornografi yang disediakan oleh orang perseorangan atau korporasi melalui pertunjukan langsung, televisi kabel, televisi teresterial, radio, telepon, internet, dan komunikasi elektronik lainnya serta surat kabar, majalah, dan barang cetakan lainnya.*

Praktek prostitusi juga diatur dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d yang isi pasal tersebut mengenai larangan serta pembatasan. yang menyatakan *“ Setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun*

*tidak langsung layanan seksual”.*

Berdasarkan kedua ketentuan tersebut, praktek prostitusi online dapat dipidanakan jika hanya terbatas pada model praktik penyediaan konten dewasa yang pada intinya menawarkan jasa layanan seksual. Selain itu media internetpun sudah diatur yang menjadi media perantara kegiatan-kegiatan yang berujung pada pornografi seperti prostitusi online.

Dalam ketentuan Pasal 7 dinyatakan “Setiap orang dilarang mendanai atau memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4” sehingga yang dimaksud disini yaitu pihak yang mendanai atau memfasilitasi sehingga terjadi perbuatan yang diatur pada pasal 4 undang-undang prostitusi yang terdiri dari dua ayat. Dalam kegiatan tindak pidana prostitusi online, maka yang dikenakan bagi pihak pendukung atau memfasilitasi prostitusi online ini adalah pasal 4 ayat (2) huruf d karena memenuhi unsur adanya pihak yang memfasilitasi praktek prostitusi online yang menawarkan jasa layanan seksual. Pemilik website pun dapat dipidana karena menawarkan pekerja seks komersial pada websitenya, selain pula menjadi mucikarinya, dengan memfasilitasi pekerja seks komersial dengan orang yang ingin mendapatkan layanan seksual, seperti sudah cukup untuk menjerat pemilik website dengan undang-undang porografi, khususnya pada pasal 4 dan pasal 7.

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Pengaturan tentang prostitusi online diatur dalam beberapa ketentuan pasal,

terutama berkaitan dengan muncikari bertindak sebagai pemimpin atas wanita-wanita pekerja seks komersial guna menjaring pelanggan jasa prostitusi. Maka Tindakan yang dilakukan oleh mucikari tersebut dapat dikategorikan Tindakan perdagangan orang yang memenuhi unsur Pasal 2 Ayat (1) berkaitan dengan perekrutan orang (merekrut wanita-wanita ekonomi rendah atau kecil), mengirimkan orang (memindah tempatkan wanita pekerja seks komersial yang diwadahnya kepada pelanggan), memberi bayaran sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang bersangkutan (kepada wanita pekerja seks komersial untuk memberikan jasanya atas bayaran yang diterimanya), dan mengakibatkan eksploitasi, yakni terhadap wanita.

#### 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Maraknya fenomena anak yang dilacurkan diakibatkan semakin meluasnya industri seks di berbagai belahan dunia termasuk di Indonesia, hal ini didorong oleh semakin pesatnya perkembangan industri di segala bidang (Atmasasmita, 2004). Akibatnya semakin berkembangnya industri seks terutama industri pariwisata yang menyuguhkan seks anak sebagai menu utama bagi dunia hiburan.

Kondisi ini membuat banyak anak yang dipaksa menjadi pekerja seks komersil anak, yang pada akhirnya akan menyebabkan banyak anak menjadi korban perdagangan anak, perostitusi anak, dan pornografi anak. Salah satu kelompok yang rentan menjadi korban dari kegiatan ini ialah anak-anak dan perempuan.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 76D dan 76E Jo Pasal 81 mengatur jerat pidana bagi terhadap pengguna prostitusi. Pasal 76D "Setiap orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain".

Pasal 76E “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”. Dan dalam ketentuan lainnya yakni dalam Pasal 81 (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi Setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. (3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Pasal mucikari diatur dalam Pasal 420 yang menyatakan “Setiap Orang yang menghubungkan atau memudahkan orang lain melakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun. Dan juga ketentuan Pasal 421, yang menyatakan : “Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 419 atau Pasal 420 dilakukan sebagai kebiasaan atau untuk menarik keuntungan sebagai mata pencaharian pidananya dapat ditambah 1/3”.

Penjatuhan sanksi bagi pengguna jasa prostitusi online tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang secara khusus menjerat pengguna jasa prostitusi online, namun jika pengguna jasa

prostitusi online telah terikat dalam perkawinan/mempunyai pasangan resmi (atas dasar pernikahan sah), dan kemudian pasangannya tersebut mengadakan perbuatan pasangannya yang memakai jasa prostitusi online maka dapat dijerat dengan pasal perzinaan sebagaimana diatur dalam Pasal 284 KUHP dan Pasal 411 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yakni :

1. *Setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya, dipidana karena perzinaan, dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau pidana denda paling banyak kategori II, yaitu Rp10 juta.*
2. *Terhadap Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan:*
  - a. *suami atau istri bagi orang yang terikat perkawinan.*
  - b. *Orang Tua atau anaknya bagi orang yang tidak terikat perkawinan.*
3. *Terhadap pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 30.*
4. *Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan di sidang pengadilan belum dimulai.*

Maka berdasarkan ketentuan Pasal 411 KUHP baru, praktik prostitusi *online* dapat dipidana. Namun ketentuan tersebut di atas merupakan delik aduan, sehingga bergantung adanya pengaduan atau tidak. Kemudian persoalan lainnya adalah ketentuan tersebut baru dapat berlaku pada tahun 2026. Selain itu varian lain seperti *Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Queer or Questioning, Intersex, Asexual or Agender, Two-Spirit* atau disingkat *LGBTQIA2S+* belum dirumuskan secara detail dalam KUHP Nasional (Andre, 2024). Khusus bagi PSK yang terjebak dalam bisnis yang

mereka terkategori korban di dalamnya akibat jaringan prostitusi online ke depan seharusnya dapat diberikan ganti kerugian atas apa yang dialami mereka meskipun pengaturannya perlu pembenahan dalam konteks substansi hukumnya (Purwadi, 2024). Keseluruhan regulasi dan kelemahannya di atas seharusnya dapat dilakukan dengan melakukan sinkronisasi antar undang-undang tersebut (Santoso, 2023).

#### IV. KESIMPULAN

Praktik prostitusi online di Banten dapat dengan mudah ditemukan. Faktor ekonomi, faktor perceraian, faktor agama, dan faktor penegakan hukum adalah faktor-faktor yang memengaruhi maraknya prostitusi online di Banten. Kesemua responden yang memilih jalan prostitusi *online via* aplikasi kencan merupakan orang-orang yang beradaptasi dengan cara *innovation*, yakni golongan yang tetap menginginkan kesuksesan, uang, dan hal lainnya tetapi dengan menggunakan cara yang tidak dibenarkan, cara yang tidak halal. Hukum pidana pada dasarnya tidak dapat menjangkau praktik prostitusi online. Berbagai ketentuan dalam pasal-pasal di KUHP tidak terdapat pasal yang dapat menjerat para pelaku PSK online. Dalam kacamata hukum pidana PSK online tidak terkategori pelaku tindak. Terdapat peluang potensi menjerat para pelaku PSK online dengan KUHP yang baru, yakni Pasal 411 KUHP Baru (Januarsyah, 2023). Namun pasal tersebut baru akan berlaku pada tahun 2026.

Berdasarkan temuan empat faktor penyebab maraknya PSK online (ekonomi, perceraian, agama, dan penegakan hukum) maka pemerintah memiliki tanggungjawab dan peran penting untuk menekan berjamurnya prostitusi online di Banten dengan memerhatikan empat faktor penyebabnya. Misalnya dengan kebijakan yang diberlakukan pada dunia industri dan dunia usaha untuk tetap

memberi standar gaji yang manusiawi tanpa membebani capaian yang sulit dijangkau karyawan. Peraturan perundang-undangan di bidang hukum pidana perlu menimbang kriminalisasi pada PSK online secara lebih spesifik, sehingga terdapat norma yang khusus dapat menjangkau PSK online tanpa harus melakukan interpretasi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. K., & Rachmawati, I. (2023). The Development Of The P&I Club As A Protection For Indonesian Carrier. *LITIGASI*, 24(1), Article 1. <https://doi.org/10.23969/litigasi.v24i1.7382>
- Achmad Muthali'in, (2001). *Bias Gender Dalam Pendidikan*, Muhamadiyah University Press, Surakarta.
- Andre, G. M., Arief, B. N., & Sularto, R. (2024). Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Terhadap LGBTQIA2S+ Dalam Perspektif Pancasila dan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 6(3), 418-430. <https://doi.org/10.14710/jphi.v6i3.418-430>
- Anjahullah, L. K., Pratama, R., & Fitri, F. (2023). Analisis Penyalahgunaan Media Sosial Sebagai Sarana Prostitusi Online Berdasarkan Tinjauan Kriminologi. *Lex Veritatis*, 2(03), 1–10. <https://doi.org/10.33592/jlv.v2i03.3889>
- B. Simanjuntak. (1985). *Patologi Sosial*, Tarsito, Bandung,
- Barda Nawawi Arief. (2008). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta. Kencana Prenada Media.
- Barda Nawawi Arif. (2011). *Pornografi, Pornoaksi dan Cybersex-Cyberporn*. Pustaka Magister.
- Blakey, J. M., Gunn, A. J., & Canada, K. E. (2020). Supporting the end of prostitution permanently (SEPP) prostitution court: examining inter-professional collaboration within alternative criminal justice settings. *Journal of Interprofessional Care*, 35(2), 266–274. <https://doi.org/10.1080/13561820.2020.1751095>

- Brody, S., & Potterat, J. J. (2010). Assessing mental health and personality disorder in prostitute women. *Acta Psychiatrica Scandinavica*, 122(2), 167–167. doi:10.1111/j.1600-0447.2010.01
- Danielle Worden (2018) Sex trafficking: towards a human rights paradigm, *The International Journal of Human Rights*, 22(5), 709-732, 10.1080/13642987.2018.1454906
- Dea Tri Afrida, Ismansyah, Edita Elda, (2023). Sekstorsi Sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik dalam Sistem Hukum di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Kriminologi Delicti*, 1(1), 11-26. <https://doi.org/10.25077/delicti.v.1.i.1.p.11-26.2023>
- DeAngelo, G., Shapiro, J.N., Borowitz, J. et al. (2019). Pricing risk in prostitution: Evidence from online sex ads. *J Risk Uncertain* 59, 281–305. <https://doi.org/10.1007/s11166-019-09317-1>
- Edita Elda. (2023). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana*. Dilengkapi Dengan Sistematika Paeditasal Demi Pasal.
- Emudainohwo, A. (2023). The Inadequacy of Legal Provisions on Workplace Sexual Harassment in Nigeria and Ghana: The Way Forward. *Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum*, 10(3), 367-388. <https://doi.org/10.22304/pjih.v10n3.a4>
- Ferry Fathurokhman. (2016). *Hukum Pidana Adat Baduy dan Pembaharuan Hukum Pidana*. Inca Publishing.
- Handayani, T. D. (2025). Kebijakan Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 7(1), 27-42. <https://doi.org/10.14710/jphi.v7i1.27-42>
- Hassan Shadily. (1980). *Sosiologi Untuk Masyarakat Indonesia*, Jakarta Pembangunan.
- Hehalatu, N., Hehanussa, D., & Supusepa, R. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Prostitusi Online Melalui Aplikasi Michat. *PATTIMURA Legal Journal*, 1(1), 1-14. <https://doi.org/10.47268/pela.v1i1.5897>
- <https://banten.antaranews.com/berita/218269/polda-banten-ungkap-prostitusi-online-gunakan-medsos> diakses 5 Oktober 2023 pukul 07.12 WIB

<https://doi.org/10.33096/substantivejustice.v4i1.117>

<https://kabarbanten.pikiran-rakyat.com/seputar-banten/pr-591957634/ungkap-prostitusi-online-di-kecamatan-grogol-kota-cilegon-polsek-pulomerak-amankan-muncikari> diakses 5 Oktober 2023 07.13 WIB

<https://mediaindonesia.com/nusantara/104032/prostitusi-online-marak-di-lebak> diakses 5 Oktober 2023 pukul 07.05 WIB

<https://satpolpp.bantenprov.go.id/read/berita/1283/Monitoring-Operasi-Tangkap-Tangan-OTT-Prostitusi-Online.html> diakses 5 Oktober 2023 pukul 07.34 WIB

<https://seputartangsel.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-144099762/prostitusi-online-di-kota-serang-banten-seorang-pria-jual-istri-dan-pacar-lewat-aplikasi-michat?page=3> diakses 5 Oktober 2023 pukul 07.27 WIB

<https://www.liputan6.com/regional/read/5101561/nenek-bau-tanah-di-pandeglang-banten-sulap-rumahnya-jadi-tempat-prostitusi> diakses 5 Oktober 2023 pukul 07.01 WIB

Ilahi, A. H. A., & Adnas, T. P. (2021). The Legality of the Prostitution Place Behind the Nightlife. *Substantive Justice International Journal of Law*, 4(1), 60–76.

J.Robert Lily, Richard A Ball, Francis T Cullen. (2015). *Teori Kriminologi, Konteks dan Kosekwensi*. Kencana.

Kartini Kartono, (1997). *Patologi Sosial*, Rajawali Press.

Majid, A. (2022). Reinterpretasi Hadis-Hadis tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga. *El Usrah*, 5(1), 144-154. <http://dx.doi.org/10.22373/ujhk.v5i1.17847>

Margaret M. Poloma. (1979). *Sosiologi Kontemporer*, Rajawali Press, Jakarta.

Mas Putra Zenno Januarsyah, Dwidja Priyatno, Somawijaya Somawijaya, Widiada Gunakaya, (2023). The Renewal Policy of the Adultery Concept in Article 411 of the Law Number 1 of 2023 on the Indonesian Criminal Code. *Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum*, 10(1), 1-16, DOI: <https://doi.org/10.22304/pjih.v10n1.a1>

Muhadjir M. Darwin. (2005). *Negara dan Perempuan (Reorientasi Kebijakan Publik)*, Media Wacana, Jogjakarta.

- Muhammad Mustofa. 2015. *Metode Penelitian Kriminologi*. Prenada Media. Jakarta.
- Mulyani, L. W., & David, D. (2023). Civil Society's Inclusivity In Providing Access To Justice Through The Witness And Victims' Community-Based Program. *LITIGASI*, 24(1), Article 1. <https://doi.org/10.23969/litigasi.v24i1.7374>
- Nasyiah, I. (2024). Urgency of Fatwa on Domestic Psychological Violence in Indonesia as an Effort to Protect Women's Rights. *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah*, 16(1), 118-140. doi:<https://doi.org/10.18860/j-fsh.v16i1.26403>
- Nazir Ullah, Saidatul Nadia Abd Aziz, Noor Aziah Mohd Awal. (2024). Sexual Abuse of Street Children in Pakistan: Legal Protection Under International and National Law. *Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum*, 11(1), 76-96. <https://doi.org/10.22304/pjih.v11n1.a4>
- Neng Djubaedah. (2003). *Pornografi dan Pornoaksi Ditinjau Dari Hukum Islam*, Kencana, Jakarta.
- Nova, A. (2023). Tindak Pidana Prostitusi Online: (Studi Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 445/Pid.Sus/2020/PN.Pal). *Locus Journal of Academic Literature Review*, 2(7), 632-642. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v2i7.213>
- Nur Aripkah, Khairunnisa Noor Asufie, Sadrianor, Norsuhaida Che Musa, (2024). The Relevance of the Concept of Cyberfeminism in a Policy Perspective Based on Digital Gender Equity in Indonesia. *Lex Scientia Law Review*, 8(2), 985-1010. <https://doi.org/10.15294/lslr.v8i2.13751>
- Nurhasanah, Kusnadi, & Hasrtika Utami Fitri. (2024). Analisis Praktik Prostitusi Online Pada Remaja Melalui Media Sosial Michat Di Kota Palembang. *Al-Basyar*, 3 (2), 136-144.
- Parsudi Suparlan, (2000). *Masyarakat Majemuk dan Perawatannya*, FISIP Universitas Indonesia, Depok.
- Prajogo, Jacob, (2004). *Kehidupan Pedagang Warung dan Pelacur di Jalan Tegal Rotan Kecamatan Pondok Aren Kabupaten Tangerang*, Program Pasca Sarjana Ilmu Kepolisian Universitas Indonesia, Jakarta.
- Prambudi Adi Negoro dan Invantri Graham Oerba Atmadja. 2014. Analisis Terhadap Prostitusi Online ditinjau dari Hukum Pidana Positif Di Indonesia. *Jurnal Recidive*.

3(1)

- Purwadi, H., Lukitasari, D., Mayastuti, A., Abd Aziz, H., & Cahyaningtyas, I. (2024). Regulatory Framework on Compensation for the Restoration of Victims of Sexual Violence. *LAW REFORM*, 20(2), 383-407. <https://doi.org/10.14710/lr.v20i2.58181>
- R. Soesilo, (1996). *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politea, Bogor.
- Raya, S. M., & Priyana, P. (2024). Analisis Labeling Dadap Ceng In Sebagai Kawasan Prostitusi di Kabupaten Tangerang.  
<https://doi.org/10.5281/zenodo.12588637>
- Riko, SS et.al. (2023). Sebab – Sebab Terjadinya Prostitusi Online Dan Upaya Penanggulangannya Dari Perspektif Kriminologi (Studi di Wilayah Hukum Polresta Banyumas). *Soedirman Law Review*, 5(1), 40-54.  
<https://doi.org/10.20884/1.slr.2023.5.1.3488>
- Romli Atmasasmita, (2004). International Cooperation On Combating Human Trafficking Especially Women and Children : A View From Indonesia. *Jurnal Hukum Internasional*, 1(4).
- Samsudin, M. I. (2022). A Comparison of Judicial Review in Indonesian Constitutional Court and French Constitutional Council. *Indonesian Comparative Law Review*, 5(1), 31–42. <https://doi.org/10.18196/iclr.v5i1.15127>
- Saputra, D.N. (2020). Tinjauan Yuridis Terhadap Prostitusi Anak Di Bawah Umur Pada Masa Pandemi Covid-19. *Al-Qisthas*, 11(02), 101-113  
<https://doi.org/10.37035/alqisthas.v11i2.4208>
- Sheivia Diajeng, Ndaru Anjarini, Alhay Darmasari. (2024). Peran Pekerja Seks sebagai korban (Victim Precipitation) Dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Jurnal Mahupiki*, 5(1), 13-21. <https://doi.org/10.51370/jhpk.v5i1.160>
- Soedjono, (1977). *Pelacuran Ditinjau Dari Segi Hukum Dan Kenyataan Dalam Masyarakat*, Karya Nusantara, Bandung.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji. (2014). *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Rajawali Pres. Jakarta.

- Soerjono Soekanto. (1988). *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Rajawali, Jakarta.
- Sri Astuti, A. E., & Eka Febriana, C. (2019). Penegakan Hukum Terhadap Prostitusi Online (Pemahaman dan Akar Permasalahan Penegakan Hukum). *Pembaharuan Hukum Pidana*, 2(2). Retrieved from <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/phpidana/article/view/25587>
- Tampubolon, L.H, Susi Y.R, Sanie dan Harie Promono (2003). *Kaitan Faktor Ekonomi, Sosial, Terhadap Masuknya Perempuan Dalam Industri Seks dan Dampaknya Pada Kesehatan Reproduksi*. United Nation Population Found dan Pusat Kajian Pembangunan Masyarakat (PKPM) Unika Atma Jaya, Jakarta.
- Topo Santoso & Hariman Satria, (2023). Sexual-Violence Offenses in Indonesia: Analysis of the Criminal Policy in the Law Number 12 of 2022. *Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum*, 10(1), 59-79. <https://doi.org/10.22304/pjih.v10n1.a4>
- Topo Santoso dan Eva Ahjani Zulfa. (2001). *Kriminologi*. Rajagrafindo
- Tri Marhaeni P. Astuti, (2002). Perempuan Perkasa Di Tengah Hutan (Kasus Buruh Perempuan Argo Industri Minyak Kayu Putih Di Grobogan Jawa Tengah), *Jurnal Studi Wanita (STRI)*, 1(2), 106-120.
- WA Bongker. (1995). *Pengantar Tentang Kriminologi*. Pustaka Pelajar.
- Wahyudi, F. (2022). Ithbāt Ṭalāq: An Offer of Legal Solutions to Illegal Divorce in Indonesia. *Al-Ahkam*, 32(2), 211–232. <https://doi.org/10.21580/ahkam.2022.32.2.11720>
- Yaris Adhial Fajrin, ach faisol triwijaya. (2019). Perempuan dalam Prostitusi: Konstruksi Pelindungan Hukum Terhadap Perempuan Indonesia dari Perspektif Yuridis dan Viktimologi. *Negara Hukum*, 10 (1). [10.22212/jnh.v10i1.1203](https://doi.org/10.22212/jnh.v10i1.1203)
- Yesica Berliana, (2024). Tinjauan Kriminologi Pekerja Seks Pria dalam Prostitusi Online. *Recidive Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan*, 13(3). <https://doi.org/10.20961/recidive.v13i3.90349>